

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP  
PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN  
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

**Gimas Mashudi, Enos Paselle**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 1, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda

Pengarang : Gimas Mashudi

NIM : 1602015013

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Maret 2023

**Pembimbing,**



**Dr. Enos Paselle, S.Sos., M.AP**

**NIP. 19740524 200501 1 002**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	<b>: eJournal Administrasi Publik</b>	 <b>Koordinator Prodi</b> <b>S1 Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si</b> <b>NIP. 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b>	<b>: 11</b>	
<b>Nomor</b>	<b>: 1</b>	
<b>Tahun</b>	<b>: 2023</b>	
<b>Halaman</b>	<b>: 234 - 244</b>	

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

Gimas Mashudi <sup>1</sup>, Enos Paselle <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda serta menguraikan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan metode Kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan teori Jan Merse dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, observasi, wawancara, triangulasi/gabungan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data Creswell. Lokasi penelitian ini adalah Kota Samarinda secara umum dan Dinas Sosial Kota Samarinda secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan: 1. implementasi Perda belum berjalan secara optimal, baik dari segi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. 2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda diantaranya disebabkan oleh masih kurangnya informasi perda tersebut di masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, serta faktor budaya yaitu pemberi sedekah*

**Kata Kunci :** *Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan.*

## **Pendahuluan**

Sebagai pusat kota tentunya Kota Samarinda berpeluang menimbulkan beragam masalah sosial. Terutama masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan pada umumnya di latar belakang oleh tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor sosial budaya, yaitu dukungan lingkungan sekitar dan pemberi sedekah. Jumlah penduduk miskin di Kota Samarinda sebesar 42,84 ribu lebih tinggi dari kota-kota lain yang ada di provinsi kalimantan timur seperti Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan ini seperti yang disebutkan sebelumnya menjadi salah satu faktor penyebab

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [gimasg10@gmail.com](mailto:gimasg10@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

munculnya permasalahan sosial Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Perkotaan.

Fenomena Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di wilayah Kota Samarinda setiap tahun jumlahnya naik turun. Jumlah Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda paling tinggi pada tahun 2015 yaitu berjumlah 100 orang kemudian menurun di tahun-tahun berikutnya. Walaupun demikian masih dijumpainya Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis merupakan indikasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat.

Guna menangani permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Pemerintah Kota Samarinda telah merancang dan menerbitkan Perda yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017 terdapat beberapa perbedaan dari Perda sebelumnya yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2002, diantaranya terdapat pada poin pembinaan, larangan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. Perubahan tersebut tentunya diharapkan memberi dampak positif terhadap berkurangnya jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Samarinda.

Namun dilapangan masih didapati titik-titik yang ramai Anak Jalanan maupun pedangang asongan pada beberapa jalan protokol di Samarinda. Masih adanya masyarakat yang memberi ataupun membeli dagangan dari Anak Jalanan. Kemudian dari data yang penulis terima pada saat observasi masih ditemukan nama anak jalanan yang sama di setiap razia yang dilakukan ini menunjukkan bahwa belum adanya efek jera dari sanksi yang diberikan misalnya saja Anak Jalanan atas nama Ratih, beralamat di Jl. Agus Salim, Gang. Tanjung/Senggol, Kel. Sungai Pinang Luar yang terjaring razia dari 2013-2017. Peran serta masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan perda yang telah di buat, peran serta masyarakat sebagaimana yang disebutkan di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya: Pasal 7 (1) masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pembinaan pengemis, anjal, dan gelandangan. (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Perorangan, b. Yayasan, c. Badan usaha, d. Organisasi sosial, e. Organisasi kemasyarakatan, dan f. Pelaku usaha. (3) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan bantuan pembinaan secara suka rela. (4) bantuan pembinaan secara suka rela sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa: a. Bantuan uang, b. Bantuan barang, c. Bantuan tenaga pembina, d. Bantuan tempat. (5) tata cara pemberian bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan walikota. Pasal 8 (1) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anjal, gelandangan, dan pengemis. (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

ayat (3) dapat dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial. Pasal 9 masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembinaan dengan cara menyalurkan dana secara langsung ke panti sosial resmi yang berbadan hukum. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Anderson dalam Hill (2008:5) mendefinisikan “*public policy is a purposive course of action followed by an aktor or set aktors in deadling with a problem or matter of concern*”. Menurutnya kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian fase kerja pejabat publik, yaitu sejumlah aktivitas aktor publik untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa tindakan aktual yang diambil oleh aktor publik untuk mengatasi masalah-masalah sosial itu disebut sebagai kebijakan publik. Ini dapat dilakukan oleh aktor politik atau oleh pejabat pemerintah atau lembaga terkait.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2012:7) Kebijakan adalah runutan kegiatan atau aktivitas yang sarankan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana didapati ada peluang-peluang (kesempatan-kesempatan) dan tantangan-tantangan (kesulitan-kesulitan). Di mana kebijakan tersebut disarankan guna membantu mengatasi hambatan dan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah kebijakan merupakan tindakan nyata pemerintah baik di wakili oleh aktor politik atau pejabat pemerintah biasanya dalam bentuk peraturan atau undang-undang di mana ada tantangan-tantangan dan peluang-peluang guna mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

### ***Implementasi Kebijakan***

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005:102) memberikan pengertian implementasi kebijakan publik sebagai: Kegiatan-kegiatan yang diambil oleh otoritas publik guna mewujudkan tujuan-tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan ini termasuk upaya-upaya untuk mengubah ketetapan-ketetapan menjadi kegiatan-kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka meneruskan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2016:128) merumuskan implementasi kebijakan sebagai: penerapan ketetapan kebijakan dasar, umumnya dalam bentuk undang-undang, namun bisa dalam wujud tugas-tugas atau ketetapan-ketetapan eksekutif yang penting atau ketetapan badan peradilan. Pada

umumnya, ketetapan tersebut mengidentifikasi problem yang akan ditangani, mencantumkan dengan lugas maksud atau tujuan yang akan dituju, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, biasanya dalam bentuk undang-undang, atau turunannya.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jan Merse dalam Tahir (2018: 121) mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Informasi, informasi sangat dibutuhkan guna memberikan penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.
2. Isi kebijakan, mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
3. Dukungan masyarakat, yang dimaksud dengan dukungan disini ialah dukungan fisik maupun non-fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. dukungan yang disebutkan Jan Merse berkaitan kuat dengan partisipasi masyarakat. Jadi program akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada, baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun evaluasi setiap program yang dikerjakan.
4. Pembagian potensi, unsur pembagian potensi pada asalnya terkait dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan Karena setiap pelaku mempunyai *back ground* kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan. (Tangkilisan, 2003:9-12)

### ***Gelandangan***

Gelandangan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (1) ayat (7) yaitu orang-orang yang hidup pada kondisi yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang layak di mata publik, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup nomaden di tempat umum.

Gelandangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, adalah orang-orang yang hidup pada kondisi yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang semestinya di masyarakat sekitar, juga tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah tertentu dan hidup nomaden di tempat umum.

### ***Pengemis***

Pengemis dalam Pasal (1) ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 adalah seorang atau kelompok dan/atau beraktivitas atas nama lembaga sosial yang memperoleh pendapatan melalui cara meminta-minta di jalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Pengemis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, adalah sekelompok orang yang memperoleh penghasilan melalui jalan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

### ***Anak Jalanan***

UNICEF memberika pengertian anak jalanan sebagai “*those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen yeas of age have drifted into a nomadic street life*” (seorang yang pergi dari rumah, putus sekolah, dan meninggalkan komunitas terdekat mereka ssebelum mereka berusia enam belas tahun yang telah larut dalam kehidupan jalanan yang nomaden). Anak jalanan ialah anak yang menghabiskan banyak waktunya untuk mencari uang dan berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. (Departemen Sosial RI, 2005: 20)

Sedangkan anak jalanan yang selanjutnya disebut Anjal dalam pasal (1) ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 adalah anak dengan usia di bawah 18 tahun yang menghabiskan banyak waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat umum.

### ***Definisi Konsepsiaonal***

Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda guna mengurangi keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di jalan-jalan protokol serta persimpangan jalan di Kota Samarinda demi mewujudkan Kota Samarinda yang bebas dari Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan metode Kualitatif. Yakni peneliti memperoleh gambaran yang mendalam, menjelaskan, dan memahami tentang Impelementasi Peratuan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda.

Fokus Penelitian: 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda: a. Informasi, berkaitan dengan sosialisasi, serta keterbukaan informasi, b. Isi Kebijakan, berkaitan dengan kejelasan dan ketegasan isi, serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder, c. Dukungan Masyarakat, dukungan fisik maupun non-fisik, dukungan yang dimaksud berkaitan dengan partisipasi masyarakat, d. Pembagian Potensi, berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas, 2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda

Sumber dan Jenis Data: terdiri dari Data Primer dan Data Sekuder. 1. Data Primer: Dalam penelitian ini teknik penetapan sumber data primer yang penulis gunakan adalah purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan khusus dari studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2013:362). Adapun yang menjadi sumber data atau key Informan maupun Informan yang akan di wawancarai terkait fokus penelitian adalah: a. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, b. Staff Sub. Bagian Penyusunan Program, c. Satpol PP Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, d. Satpol PP Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 2. Data Sekunder: Sumber tertulis, sumber terdiri dari arsip, majalah ilmiah, dari buku, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Tringulasi/Gabungan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data dalam jangka waktu yang telah ditentukan. sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2013: 276-284) secara lebih detail dalam langkah-langkah: 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, 2. Membaca keseluruhan data, 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data, 4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis, 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam

narasi/laporan kualitatif, 6. Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Implementasi Perda Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda***

#### **1. Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda tidak terlaksana sesuai harapan. Pemberian informasi mengenai Perda yang dilaksanakan oleh implementator terhadap kelompok sasaran yakni Dinas Sosial kepada warga/masyarakat belum terlaksana sesuai harapan, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial selama ini hanya sebatas pemasangan plang-plang dipersimpangan jalan, namun pemasangan plang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda masih terbatas pada titik-titik tertentu saja, masih terdapat persimpangan-persimpangan jalan yang dapati banyak anak jalan dan pengemis namun belum terpasang plang peringatan. Adapun sosialisasi yang dilakukan secara langsung hanya dilakukan satu kali pada saat peluncuran program, kemudian pembagian pamflet kepada pengguna jalan dan belum ada sosialisasi lanjutan setelahnya dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada, kurangnya sinergitas antara pemangku kebijakan dengan masyarakat mengakibatkan tujuan dari peraturan daerah tersebut belum terlaksana dengan baik.

#### **2. Isi Kebijakan**

Isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda telah memiliki kejelasan, tujuan kebijakan dan ketegasan sanksi serta mengakomodir kepentingan-kepentingan semua pihak yang terdampak. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinas Sosial Kota Samarinda serta Satpol PP Kota Samarinda sebagai stakeholder terkait menyimpulkan bahwa isi Peraturan Daerah tersebut belum di implementasikan secara optimal oleh implementator serta stakeholder terkait. Seperti dalam pemberian sanksi kepada pelanggar yang belum pernah diterapkan dengan alasan faktor kemanusiaan, tentu hal tersebut berdampak pada masih maraknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian belum adanya ketegasan sanksi yang diberikan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan membuat mereka selalu kembali kejalan.

#### **3. Dukungan Masyarakat**

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, hal ini dapat di lihat pada BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT, dari pasal 7 sampai dengan pasal 9. Ada pun bentuk partisipasi tersebut adalah Partisipasi dalam pelaksanaan menurut Cohen dan Uphoff dalam

Ni Made Nia Bunga Surya Dewi (2021: 35) Pada tahap ini wujud nyata partisipasi dikategorikan menjadi tiga, yakni partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota. Uang, bahan, tenaga, semua atau sebagian, semangat partisipasi, partisipasi langsung atau tidak langsung kadang-kadang atau berulang merupakan bentuk-bentuk yang dipertisipasikan. Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi secara fisik, diantaranya dengan memberikan bantuan pembinaan secara sukarela, berupa bantuan barang, bantuan uang, bantuan tenaga pembina, dan bantuan tempat, serta dapat dilakukan dengan cara tidak membiayakan memberi uang atau barang kepada Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Adapun bentuk dan derajat partisipasi dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017 menurut Arnstein dalam M.Syahri (2016: 126) adalah pada derajat tanda partisipasi, yaitu pemberitahuan atau pemberian informasi, sekedar pemberitahuan searah/sosialisai dari pemerintah atau pihak yang berwenang kepada publik. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih belum optimalnya partisipasi masyarakat semua itu dapat dilihat dari masih sering ditemuinya masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, dan pengemis, serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

#### **4. Pembagian Potensi**

Di dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda implementator yakni Dinas Sosial Kota Samarinda telah berupaya melakukan koordinasi antar stakeholder, baik dari pihak pemerintah dan swasta. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa, untuk rehabilitasi dan pembinaan kepada anak jalanan dan pengemis, Dinas Sosial bekerja sama dengan rumah sakit swasta, balai rehabilitasi, serta panti-panti baik itu panti pemerintah maupun panti swasta. Adapun untuk penegakan Perda Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Samarinda untuk melakukan razia, dan pendataan hasil razia. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan baik kepada Dinas Sosial dan juga Satpol PP Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda kepada stakeholder, terutama Satpol PP sebagai penegak Perda belum berjalan dengan optimal dikarenakan tidak adanya anggaran.

#### ***Faktor-faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda***

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017, diantaranya adalah:

1. Kurangnya Informasi, minimnya informasi menyebabkan terjadinya *miss* informasi baik terhadap objek kebijakan ataupun terhadap para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Salah satu penyebab kurangnya informasi ini adalah tidak adanya sosialisai secara langsung yang dilakukan Dinas Soisal Kota Samarinda kepada masyarakat
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, ketidak patuhan masyarakat, ketidak patuhan masyarakat untuk tidak memberikan uang ataupun membeli dagangan kepada pengemis, dan anak jalanan menyebabkan mereka betah untuk berada di jalanan
3. Faktor Budaya, faktor budaya suatu daerah juga dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Dalam hal ini masyarakat Samarinda yang dikenal welasasih/mudah iba menjadi salah satu faktor penghambat yang menyebabkan masih ditemuinya anak jalanan dan pengemis di jalan-jalan protokol Kota Samarinda.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

1. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam wilayah Kota Samarinda belum dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada fokus penelitian sebagai berikut:
  - a. Dalam menyampaikan infomasi, Dinas Sosial Kota Samarinda selaku implementator belum melakukan sosialisai secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya sosialisai yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, serta pemasangan plang yang masih terbatas di beberapa tempat, hal ini berdampak terhadap minimnya pengetahuan masyarakat tentang perda tersebut.
  - b. Peraturan Daerah tersebut telah memiliki tujuan kebijakan dan sanksi serta mengakomodir kepentingan-kepentingan semua pihak yang terdampak. Hanya saja sanksi yang tercantum di dalam perda belum pernah diterapkan kepada pelanggar hal ini berakibat pada masih sering ditemuinya masyarakat yang memberi uang kepada pengemis, dan anak jalanan.
  - c. Dukungan masyarakat yang di maksud dalam Implementasi Perda berkaitan erat dengan partisipasi, adapun bentuk partisipasinya adalah partisipasi dalam pelaksanaan yaitu partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam implementasi masih belum optimal hai ini dapat dilihat dari masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Serta masih sering ditemuinya masyarakat yang memberi uang kepada pengemis, dan anak jalanan.

- d. Dalam implementasi Perda tersebut implementator dalam hal ini Dinas Sosial Kota Samarinda telah berupaya melakukan koordinasi antar stakeholder, baik dari pihak pemerintah dan swasta. Hanya saja koordinasi yang dilakukan belum berjalan secara optimal dikarenakan minimnya anggaran.
2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda diantaranya disebabkan oleh masih kurangnya informasi perda tersebut di masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, serta faktor budaya yaitu pemberi sedekah, menjadi hambatan dalam implementasi agar dapat berjalan optimal.

### **Saran**

1. Masih diperlukannya sosialisasi secara masif kepada masyarakat secara luas mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda, di tengah keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dapat menggunakan media seperti, website, ataupun media sosial, selain itu Dinas Sosial juga dapat menjalin kerjasama dengan Polrantas Kota Samarinda untuk memanfaatkan pengeras suara yang telah terpasang di beberapa persimpangan jalan protokol Kota Samarinda sebagai sarana untuk mensosialisaikan perda tersebut mengingat bahwa tidak semua pengguna jalan di Kota Samarinda merupakan warga Kota Samarinda.
2. Perlunya penindakan secara tegas terhadap pelanggaran, sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda, serta menginformasikan ke publik agar dapat menjadi pelajaran bagi selainnya untuk tidak melakukan pelanggaran.
3. Untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam pembinaan, diperlukan adanya penyampaian informasi mengenai cara/alur bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Samarinda. Karena mengingat partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberhasilan suatu kebijakan publik.
4. Perlunya koordinasi secara intensif antara Dinas Sosial dengan stakeholder terkait, terutama Satpol PP sebagai penegak perda, dalam hal ini Dinas Sosial dapat membuat program bersama untuk penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Samarinda seperti membuat jadwal razia bersama.
5. Diperlukannya program-program pembinaan seperti pelatihan keterampilan, ataupun wirausaha bagi pengemis, dan gelandangan yang telah terjaring razia, serta perlunya pendampingan pasca pelatihan baik berupa modal, atau

pemasaran, agar mereka tidak kembali ke jalan. Ada pun untuk anak jalanan, sebaiknya diberikan beasiswa hingga bangku kuliah dengan surat perjanjian bahwa mereka tidak akan kembali ke jalan dan akan menyelesaikan sekolahnya, baik kepada anak jalanan tersebut dan orang tuanya bagi yang memiliki orang tua.

6. Sebaiknya Dinas Sosial dalam hal ini dapat membuat program-program prioritas dalam penanganan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar mendapat alokasi anggaran atau juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di Kota Samarinda untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang ada.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Departemen Sosial RI. 2005. Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia\_\_\_\_\_.
2004. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Umbara.
- M. Syahri. 2016. Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol 13, No 2. (<https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3423/2415>)
- Dewi, Ni Made Nia Bunga Surya. 2021. Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Puteh Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1. (<http://journal.unsmataram.ac.id/index.php/SOSINTEK/article/view/173/164>)
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2018. Kebijakan Publik dan Good Governancy. Gorontalo: Medio
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2003. Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta: Balairung & Co
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.